



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

NISA SAKINA, lahir di Medan, tanggal 12 April 1995, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sungai Lawei Kampung Dadok, Desa Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 06 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 10 Juni 2024 di bawah register perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama NISA SAKINA dilahirkan di Medan tanggal 12-04-1995;
2. Bahwa nama pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran No.1305-LT-17052021-0050 dan KTP No. 1305075404940001 atas nama NISA SAKINA berbeda dengan tanggal lahir di paspor No. C 9514774 Tanggal Lahir 12-04-1995 yang tertulis atas nama NISA SAKINA;
3. Bahwa orang yang bernama NISA SAKINA yang beralamat di Sungai Lawei Kampung Dadok; Pariaman, tanggal lahir 12-04-1995 berdasar akta kelahiran No 1305-LT-17052024-0050 tanggal 12-04-1995, KTP No. 1305075404940001 tanggal 12-04-1995 dan NISA SAKINA pada paspor dengan tanggal lahir adalah orang yang sama;
4. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari akibat perbedaan tanggal lahir pemohon yang tertera di paspor, maka pemohon memohon untuk melakukan perbaikan penulisan tanggal 12-04-1995;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk pembetulan identitas pemohon berdasarkan pasal 1 UU N. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada izin Pengadilan Negeri;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas , maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Pariaman memberikan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang NISA SAKINA yang beralamat Sungai Lawai Kampung Dadok, tanggal lahir 12-04-1995, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1305-LT-17052024-0050,-0017 tanggal 12-04-1995 dan NISA SAKINA pada paspor tanggal lahir 12-04-1995 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan terhadap permohonannya tersebut, yaitu :

1. Bahwa Pemohon bernama NISA SAKINA lahir di Medan, kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, kewarganegaraan, alamat Sungai Laweh Kampung Dadok, dan mempunyai NIK. 1305075404940001; *(sebagaimana KTP)*
2. Bahwa Pemohon bernama NISA SAKINA, lahir di Medan, anak ke satu perempuan dari ayah Rizal dan ibu Mariati; *(sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran)*;
3. Bahwa Pemohon sebagai Pemegang Paspor No. C9514774 atas nama NISA SAKINA, kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 14 April 1995, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Agam dan berlaku tanggal 27 Juni 2022 sampai tanggal 27 Juni 2027;
4. Bahwa Pemohon saat ini ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Paspor No. C9514774, dikarenakan perbedaan tanggal lahir Pemohon dengan KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak Imigrasi Agam, Pemohon disarankan oleh pihak Imigrasi Agam mengajukan permohonan kepada Pengadilan guna diberi izin oleh Pengadilan kepada Kepala Kantor Imigrasi Agam untuk merubah Paspor No. C9514774 tercatat tanggal lahir 14 April 1995 dicoret dan/ atau dirubah menjadi 12 April 1995;

Maka oleh sebab itu, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman dan Bapak/ Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. Sudilah kiranya untuk memanggil

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak / Ibu hakim berkenan untuk memberi suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia No. C9514774 tercatat tanggal lahir 14 April 1995 dicoret dan/ atau dirubah menjadi 12 April 1995;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Agam untuk segera mencatat segala sesuatunya mengenai kesalahan tanggal lahir Pemohon dimaksud dan selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
- Menyatakan membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan bukti surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1305075404940001, atas nama Nisa Sakina, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1305071606120031 atas nama Manah selaku Kepala Keluarga, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-17052024-0050 atas nama Nisa Sakina, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400/88.SK-WN.KH/VI/2024 atas nama Nisa Sakina, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Paspor C9514774 atas nama Nisa Sakina, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain Pemohon mengajukan bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. **Saksi Iski Darmawan**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Medan, pada tanggal 12 April 1995, merupakan anak ke satu perempuan dari ayah Rizal dan ibu Mariati;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sungai Lawei Kampung Dadok, Desa Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah mempunyai Paspor No. C9514774 atas nama Nisa Sakina;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena Pemohon saat ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia No. C9514774 tercatat tanggal lahir 14 April 1995 dicoret dan/ atau dirubah menjadi 12 April 1995;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Meri Delvira, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu dari suami Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Medan, pada tanggal 12 April 1995, merupakan anak ke satu perempuan dari ayah Rizal dan ibu Mariati;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sungai Lawei Kampung Dadok, Desa Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah mempunyai Paspor No. C9514774 atas nama Nisa Sakina;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena Pemohon saat ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia No. C9514774 tercatat tanggal lahir 14 April 1995 dicoret dan/ atau dirubah menjadi 12 April 1995;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quo dipersidangan dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini serta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim, dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sungai Lawei Kampung Dadok, Desa Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa Pemohon seorang Tenaga Kerja Indonesia yang berkerja di Luar Negeri sebagai Pemegang Paspor No. C9514774 atas nama Nisa Sakina, kelamin Perempuan, lahir tanggal 14 April 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Agam dan berlaku tanggal 27 Juni 2022 sampai 27 Juni 2027;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Paspor

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. C9514774 tercatat tanggal lahir 14 April 1995 dicoret dan/ atau dirubah menjadi 12 April 1995;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan memohon untuk diberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar memberi Izin kepada Kepala Kantor Imigrasi Agama untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia No. C9514774 tercatat tanggal lahir 14 April 1995 dicoret dan/ atau dirubah menjadi 12 April 1995;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1305075404940001, atas nama Nisa Sakina, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga No. 1305071606120031 atas nama Manah selaku Kepala Keluarga, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-17052024-0050 atas nama Nisa Sakina, bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400/88.SK-WN.KH/VI/2024 atas nama Nisa Sakina dan bukti P.5 berupa fotokopi Paspor C9514774 atas nama Nisa Sakina, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon yang mana antara yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Medan, pada tanggal 12 April 1995, dan saat ini bertempat tinggal di Sungai Lawei Kampung Dadok, Desa Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman; (Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4)
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Agama; (Bukti P.5)

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah karena Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia No. C9514774 tercatat tanggal lahir 14 April 1995 dicoret dan/ atau dirubah menjadi 12 April 1995;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengana melampirkan persyaratan sebagaimana

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, memeriksa serta mempelajari isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi dari permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dan oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak serta dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia No. C9514774 tercatat tanggal lahir 14 April 1995 dicoret dan/ atau dirubah menjadi 12 April 1995;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Agama untuk segera mencatat segala sesuatunya mengenai kesalahan tanggal lahir Pemohon dimaksud dan selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2024, oleh Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., selaku Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Trioka Saputra, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan telah dikirim secara elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Trioka Saputra, S.H.

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNPB panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00

(terbilang = dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)